



PUTUSAN
Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADESKI CANDRA PGL DESI BINTI PEPI**
2. Tempat lahir : Pasar Lamo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjung Lolo Kenagarian Tanjung Lolo Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Adeski Candra Pgl Desi Binti Pepi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PDG



8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

9. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kota Solok, beralamat di Jalan Lingkar Utara RT 001 RW 005, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sijunjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 16 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siunjung Nomor Reg. PDM-25/SIJUN/Enz.2/06/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adeski Candra Pgl Desi Binti Pepi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PDG



"melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Primair kami.

2. Menjatukan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun di potong dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa uang kertas senilai RP 988.000 (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru.

Dipergunakan di dalam perkara DASRUL HAMDI PGL MIDI Bin PAKIARAN (Penuntutan Terpisah);

- 1 (satu) buah tas handbag (las kecil) warna ungu merk ZV yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran besar dengan rincian:
 - 4 (empat) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran besar berisikan masing-masing 26 (dua puluh enam) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran besar berisikan 20 (dua puluh) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;



- 1 (satu) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran besar berisikan 5 (lima) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu.

Dipergunakan di dalam perkara DASRUL HAMDI PGL MIDI Bin PAKIARAN (Penuntutan Terpisah);

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adeski Candra Pgl Desi Binti Pepi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;"
2. Membebaskan Terdakwa **Adeski Candra Pgl Desi Binti Pepi** dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Adeski Candra Pgl Desi Binti Pepi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;"
4. Membebaskan Terdakwa **Adeski Candra Pgl Desi Binti Pepi** dari dakwaan subsider tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Adeski Candra Pgl Desi Binti Pepi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adeski Candra Pgl Desi Binti Pepi** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9.1. uang kertas senilai RP988.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 9.2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;
 - 9.3. 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru
 - 9.4. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru.
 - 9.5. 1 (satu) buah tas handbag (tas kecil) warna ungu merk ZV yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran besar dengan rincian:
 - 4 (empat) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran besar berisikan masing-masing 26 (dua puluh enam) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran besar berisikan 20 (dua puluh) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran besar berisikan 5 (lima) buah bungkus plastic klip warna bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu.

Digunaan dalam berkas perkara nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mrj atas nama Terdakwa Dasrul Hamidi Pgl Midi Bin Pakirian;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mrj., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terbanding/Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memeriksa, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana juga dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya dan telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP;
- Bahwa dalam penerapan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **Adeski Candra Pgl Desi Binti Pepi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;”, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, oleh kami **Surachmat, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Rita Elsy, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rinaldi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PDG